



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Fu'ad Ari Setyadi.**
Tempat Lahir : **Tuban.**
Umur/Tanggal Lahir : **38 Tahun / 19 November 1981.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta (Mantan Anggota TNI AD).**

Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yustinus Butu, S.H., M.H. dan Marsius K. Ginting, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021

Nomor: W30.U8/07/HK.02/III/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1.1 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1901 warna hitam Imei 1. 860991049393076, Imei 860991049393068;
 - 4.2.1 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1817 warna hitam Imei 1. 861701040383292, Imei 861701040383284;
 - 4.3.1 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198933070092062
 - 4.4.1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ary Setya dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4.5 14 April 2018
 - 1 lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 4.6 17 Oktober 2018
 - 1 lembar transaksi kredit dari Itunes Rp80.015.000,00 (delapan puluh juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.7 26 Januari 2019
- 1 lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.8 1 Februari 2019
- Transaksi kredit dari Sony Kogoya Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);
- Transaksi debit ke Norma Mince Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah);
- 4.9 6 Februari 2019
- Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setyadi Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah);
- 4.10 18 Februari 2019
- Transaksi kredit ke Titus Rp100.025.000,00 (seratus juta
dua puluh lima ribu rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.11 5 Maret 2019
- Transaksi kredit dari Titus Rp40.010.000,00 (empat puluh
juta sepuluh ribu rupiah);
- 4.12 6 Maret 2019
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4.13 12 Maret 2019
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.14 15 Maret 2019
- Transaksi kredit (keterangan barang) Rp350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Rais Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah);
- Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setyadi Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah);
- 4.15 25 Maret 2019
- Transaksi kredit dari Titus Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);
- 4.16 29 April 2019
- 1 lembar transaksi kredit dari Penniel Rp180.065.000,00
(seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 4.17 30 April 2020
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.18 9 Mei 2019
- Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 4.19 17 Juli 2019
- Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp180.040.000,00
(seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.20 17 Oktober 2019
- 1 lembar transaksi kredit dari Peniel Rp100.025.000,00
(seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 4.21 28 September 2019
- Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar transaksi kredit dari Litenus Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah);
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui
Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada
pokoknya menyatakan:
1. Terdakwa tidak melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke
Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa hanya membantu
menghubungkan saksi Muhammad Jabir Hayan yang membawa senjata *in
casu* dengan pihak lain yang membutuhkan senjata tersebut yang menurut
keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Muhammad Jabir Hayan dan saksi Didi
Chandra, maksud dan tujuan pemakaiannya adalah untuk hobi berburu dan
latihan sebagai anggota Perbakin;
 2. Terdakwa hanya turut melakukan (*medeplegen*) sehingga dengan
memperhatikan bobot perbuatan terdakwa dalam delik *in casu*, Terdakwa
diberikan keadilan yang proporsional supaya ke depannya Terdakwa dapat
memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;
 3. Terdakwa bersikap kooperatif;
 4. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sepanjang
persidangannya;
 5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 7. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



8. Terdakwa dalam kualifikasi sebagai turut melakukan (*medeplegen*) tentunya adalah patut dan adil bilamana diberikan keringanan hukuman yang seadil-adilnya apalagi tujuan hukum pidana dewasa ini bukanlah pembalasan tetapi pembinaan yang lebih utama;
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi, bersama-sama dengan Muhammad Jabir Hayan, S.H., Didi Chandra (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Lantik Insan Prabowo, Agus Supartono, Yogi, Risky Wirawan, Paniel Kogoya Alias Paniel, Sonny Kogoya Alias Sonny, Titus Kobogau (Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada waktu yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2020, bertempat di Bandara Udara Douw Aturure Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas II B Nabire, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada awalnya Saksi Muhammad Jabir Hayan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Didi Chandra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di daerah Senayan DKI Jakarta dimana saat itu Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi yang merupakan mantan Anggota Kodim 1705 Paniai setelah bertemu Saksi Muhammad Jabir Hayan langsung ngobrol-ngobrol dengan saksi Didi Chandra dan saksi Didi Chandra mengatakan bahwa saksi adalah anggota perbakin Nabire kemudian sering melakukan aktifitas menembak setelah itu saksi Didi Chandra langsung bertanya "ada senjata M-16 kah?" Kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan menyampaikan bahwa untuk senjata jenis tersebut susah karena senjata tersebut senjata lama kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan menelpon Agus Supartono (Anggota TNI-AU Kesatuan Paskhas Lanud Sulaiman Bandung) dengan mengatakan "bang ada bodolan M-16 nggak" kemudian dijawab oleh Agus Supartono "tidak ada itu susah karena barang lama tapi

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



nanti dicariin sapa tau ada yang bisa terpakai” setelah itu Agus Supartono menghubungi Saksi Muhammad Jabir Hayan dengan mengatakan “bahwa barang tersebut ada dan sudah utuh dengan harga yang diminta saat itu oleh Agus Supartono sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)” kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan bahwa nanti Saksi Muhammad Jabir Hayan akan kabari kembali kalau ada yang mau setelah itu Saksi Muhammad Jabir Hayan langsung menghubungi Saksi Didi Chandra sekitar bulan Agustus tahun 2019 dengan mengatakan bahwa “ada barang M-16 cuma agak mahal” lalu Didi tanya “kalau sampai Nabire berapa” kemudian Saksi Muhammad Jabir Hayan sampaikan bahwa “Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)” kemudian Saksi Didi Chandra sampaikan “akan menyampaikan ke om nya” setelah itu saksi Didi Chandra mentransfer uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Bank BCA cabang Depok ke Nomor rekening atas nama Saksi Muhammad Jabir Hayan dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke bank Mandiri cabang depok ke nomor rekening atas nama saksi Muhammad Jabir Hayan kemudian keesokan harinya saksi Didi Chandra mentransfer lagi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kerekening Bank mandiri atas nama Saksi Muhammad Jabir Hayan setelah itu saksi Muhammad Jabir Hayan menyampaikan kepada saksi Didi Chandra bahwa nanti tunggu waktu saksi Muhammad Jabir Hayan akan antar karena saat itu masih PSBB karena covid-19 dan bandara juga masih tutup. Setelah itu saksi Muhammad Jabir Hayan transfer uang tersebut ke rekening istrinya Agus Supartono sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tidak lama kemudian Agus Supartono ke Jakarta dengan membawa senjata api jenis M-16 lalu saksi Muhammad Jabir Hayan langsung pergi mengambil barang tersebut di Pondok Gede tepatnya dipinggir jalan lalu saksi Muhammad Jabir Hayan pulang kerumah dan menyimpan senjata tersebut di rumahnya;

➤ Bahwa untuk senjata api laras panjang jenis M4 saat itu dipesan oleh Terdakwa Fu’ad Ari Setyadi sekitar bulan oktober 2020 saat itu Terdakwa Fu’ad Ari Setyadi mengatakan kepada Saksi Muhammad Jabir Hayan ada barang tidak kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan “saya cek dulu apakah barang tersebut ada atau tidak” kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan menghubungi Yogi (penjaga toko Zona Air Gun di Cilandak) dengan mengatakan “ada M4” kemudian Yogi menyampaikan bahwa barang



ada komplrit kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan langsung kabarin Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi dengan mengatakan "bang barang ada M4" lalu Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi mengatakan "berapa harganya yang penting sampai Nabire" kemudian Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi mengatakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan "ia akan transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan dibayar setelah barang sampai di Nabire" setelah itu Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi mentransfer dana tersebut ke rekening BCA milik saksi Muhammad Jabir Hayan kemudian pada hari itu juga saksi Muhammad Jabir Hayan langsung pergi mengambil senjata M4 tersebut di Yogi di Fly Over Pasar Rebo dan setelah barang saksi Muhammad Jabir Hayan pegang kemudian dibawa pulang ke rumahnya;

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 saksi Muhammad Jabir Hayan akan berangkat ke Nabire kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan melaksanakan proses *check-in* dengan menunjukkan KTA dan Surat ijin memegang senjata api sehingga tidak terlalu sulit barang masuk di bagasi berupa tas senjata warna hitam yang berisikan 1 (satu) senjata api laras panjang jenis M4 model ZEV-FL, cal multi, No. 01564 warna hitam, 1 (satu) senjata api laras panjang jenis M16 model AI, cal 5,56 MM, no. 9367879 warna hitam, 1 (satu) buah Magazen M4 warna hitam, 1 (satu) buah magazen M16 warna hitam, 1 (satu) buah asesoris senjata, setelah itu saksi Muhammad Jabir Hayan terbang menuju Makasar ke Timika dan setelah sampai di Timika saksi Muhammad Jabir Hayan menghubungi saksi Didi Chandra setelah itu saksi Muhammad Jabir Hayan terbang dari Timika menuju Nabire dan sampai pukul 12.20 WIT, saksi Muhammad Jabir Hayan tiba di Nabire di pintu keluar Bandara kemudian saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan atas suruhan Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan dan saksi Didi Chandra meninggalkan parkir bandara menggunakan mobil Mitsubishi Expander Warnah putih Nopol PA 1981 FS, kemudian tim gabungan TNI-POLRI yang dipimpin langsung oleh Waka Polres Nabire Kopol Samuel D.Tatiratu, S.I.K melakukan kordinasi dan mengamankan saksi Muhammad Jabir Hayan dan saksi Didi Chandra tanpa perlawanan dan mengamankan senjata api laras panjang jenis M-16 dan M4 yang sebelumnya sudah dititipkan di Mako Brimob Den C Nabire yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi dari pihak yang berwajib dan saksi Didi Chandra juga mengakui bahwa saksi Didi Chandra juga mempunyai 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang digadaikan dengan H. Mustakim Pallo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang saksi Didi Chandra beli dari saksi Muhammad Jabir Hayan seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya tim langsung menuju ke kediaman H. Mustakim Pallo dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* warna coklat dengan nomor seri: GPP L136569 ,1 (satu) buah Magazen *glock* dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm yang disimpan di dalam berangkas emas milik saksi H. Mustakim Pallo;

➤ Bahwa sudah sebanyak 9 (sembilan) kali saksi Didi Chandra menjemput senjata api yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan yaitu:

- Pertama tahun 2017, saksi Muhammad Jabir Hayan ditelpon oleh Lantik Insan Prabowo untuk membantu membawakan senjata api pesanan Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi ke Nabire, saat itu saksi Muhammad Jabir Hayan belum kenal dengan Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan bertemu dengan Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi di Bandara Soekarno Hatta dan senjata yang saksi Muhammad Jabir Hayan bawa saat itu adalah M4 berdasarkan pesanan Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi kepada saudara Lantik Insan Prabowo, pada saat itu saksi Muhammad Jabir Hayan hanya menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk membawa senjata api tersebut setelah sampai di Nabire senjata tersebut diserahkan kepada Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi dan kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan kembali ke Jakarta saat itu saksi Muhammad Jabir Hayan ke Nabire dengan menggunakan pesawat untuk harga senjata tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan tidak mengetahuinya karena saat itu yang berurusan adalah Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi dan Lantik Insan Prabowo dan setelah saksi Muhammad Jabir Hayan mengantar senjata tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan uang *fee* (ucapan terimakasih) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan Pistol kecil Caliber 22 yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan dari Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi dan diantar Ke Saudara Pdt. Peeniel yaitu Senjata Api Laras Panjang jenis M4 di Kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent sedangkan Senjata api jenis Pistol kecil caliber 22 diantar ke Soni Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan kusuma bangsa kedua senjata api tersebut yang mengantar adalah saksi Didi Chandra;

- Kedua pada akhir tahun 2017, Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi memesan senjata api M16 dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara *cash* namun dibayar secara cicil dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan, kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata M16 dari Asep Rukhiat kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada Asep Rukhiat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah, kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api itu ke Nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat Garuda dan untuk biaya pada saat membawa senjata api tersebut dibayarkan oleh Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan senjata tersebut di jemput oleh Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi keuntungan yang saksi Muhammad Jabir Hayan dapat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 yang dibawa saksi Muhammad Jabir Hayan dan diarahkan oleh Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi bahwa senjata tersebut diantar dan diserahkan ke Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;

- Ketiga sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi memesan senjata api M4 dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pistol caliber 380 (bukan caliber 22) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan yang menyediakan senjata tersebut adalah Asep Rukhiat kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada saudara Asep Rukhiat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api itu ke Nabire dengan menggunakan pesawat terbang pesawat Garuda dan untuk biaya pada saat membawa senjata api tersebut di bayarkan oleh Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keuntungan yang saksi Muhammad Jabir Hayan dapat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pistol yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan atas petunjuk Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi kemudian 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 saksi Didi Chandra serahkan ke Soni Kogoya di Kalibobo putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek saksi Didi Chandra simpan atas petunjuk saksi Fuad Ary Setyadi setelah saksi Didi Chandra simpan selama satu bulan kemudian saksi Fuad Ary Setyadi menyuruh mengantarkan senjata api tersebut ke Titus Kobogau di Asrama Kodim Kotalama Kabupaten Nabire;

- Keempat dan kelima sekitar bulan Juli atau Agustus 2018, Terdakwa Fu'ad Ari Setyadi memesan senjata api M16 dan M4, untuk harga senjata untuk M16 Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan M4 sekitar Rp130.000.000,00 pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara *cash* namun di bayar secara cicil oleh saksi Didi Chandra sendiri dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan, kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata M16 dari Risky Wirawan sedangkan M4 dari Yogi kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada Risky Wirawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Yogi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api itu ke Nabire dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air dan untuk biaya pada saat membawa senjata api tersebut dibayarkan oleh saksi Didi Chandra sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keuntungan yang saksi Muhammad Jabir Hayan dapat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 yang diantar oleh saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan saksi Didi Chandra yang dipesan oleh saudara Titus Kobogau dan Pdt. Peeniel kemudian senjata api jenis M4 saksi Didi Chandra antara ke saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire dan untuk senjata api jenis M16 saksi Didi Chandra antar ke Pdt. Peeniel di Kalibobo putaran 1 dekat gereja Advent;

- Keenam sekitar bulan Oktober 2019 saksi Didi Chandra memesan senjata api M4, untuk harga senjata Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara *cash* namun dibayar secara cicil oleh saksi Didi Chandra sendiri

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan, saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata M4 dari Yogi kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada Yogi sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api itu ke Nabire dengan menggunakan pesawat terbang Batik air kemudian di lanjutkan dengan menggunakan Wings air dan biaya pada saat membawa senjata api tersebut dibayarkan oleh saksi Didi Chandra sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keuntungan yang saksi Muhammad Jabir Hayan dapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang diantar oleh saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan saksi Didi Chandra sendiri yang di pesan oleh Sonny Kogoya kemudian saksi Didi Chandra mengantar senjata api tersebut ke Sonny Kogoya di Kalisusu Jalan Menado Kalisusu;

- Ketujuh sekitar bulan November 2019, saksi Didi Chandra memesan senjata api M4 dan senjata api laras pendek jenis Glock, untuk harga senjata M4 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk senjata api laras pendek jenis Glock sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara *cash* namun dibayar secara cicil oleh saksi Didi Chandra dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan, saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata M4 dari Yogi dan untuk senjata api laras pendek jenis Glock dari Risky Wirawan kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada Yogi untuk senjata M4 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada Risky Wirawan untuk senjata api laras pendek jenis *glock* sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah mendapatkan pesanan tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api itu ke Nabire dengan menggunakan pesawat terbang Batik air kemudian di lanjutkan dengan menggunakan Wings air dan biaya pada saat membawa senjata api tersebut dibayarkan oleh saksi Didi Chandra sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keuntungan yang saksi Muhammad Jabir Hayan dapat sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah),

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



kemudian 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* yang diantar oleh saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan saksi Didi chandra yang di pesan oleh Titus Kobogau, kemudian saksi Didi Chandra mengantar senjata api laras panjang jenis M16 ke Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire dan sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* dan saksi Didi Chandra pakai untuk pribadi saya sendiri;

- Kedelapan sekitar bulan Desember 2019, saksi Didi Chandra memesan senjata api M4 dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), pembayaran saat itu tidak sekaligus atau secara *cash* namun dibayar secara cicil oleh saksi Didi Chandra sendiri lewat transfer Bank Mandiri ke rekening atas nama Muhammad Jabir Hayan, saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan senjata M4 dari Risky Wirawan, saksi Muhammad Jabir Hayan mengirimkan uang kepada Risky Wirawan untuk senjata M4 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata api itu ke Nabire dengan menggunakan pesawat terbang Batik air kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Wings air dan biaya membawa senjata api tersebut dibayarkan oleh saksi Didi Chandra sebesar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan keuntungan yang saksi Muhammad Jabir Hayan dapat sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 yang diantar oleh saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan saksi Didi Chandra dimana yang memesan yaitu Pdt. Peeniel kemudian saksi Didi Chandra mengantar senjata api tersebut ke Pdt. Peeniel di Kalibobo putaran 1 dekat Gereja Advent;

- Kesembilan sekitar bulan Desember 2019 saksi Didi Chandra menjemput senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 yang diantar oleh menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan saksi Didi Chandra dan Terdakwa Fu'ad Ary Setyadi yang direncanakan akan diantar ke Soni Kogoya yaitu senjata api laras panjang jenis M16 dan untuk senjata api laras panjang jenis M4 disimpan untuk sementara sambil menunggu arahan dari Terdakwa Fuad Ary Setyadi tetapi sebelum senjata api tersebut diantar saksi Didi



Chandra dan saksi Muhammad Jabir Hayan ditangkap dan diamankan di Polres Nabire;

➤ Sehingga senjata api yang dibawa oleh saksi Muhamamd Jabir Hayan ke Kabupaten Nabire yaitu terdiri dari 4 (empat) pucuk senjata api jenis M4, 4 (empat) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis *glock* dan senjata tersebut saksi Didi Chandra pesan langsung sendiri melalui saksi Muhammad Jabir Hayan sedangkan senjata api yang dipesan oleh Terdakwa Fu'ad Ary Setyadi yang terdiri dari senjata api jenis M16 sebanyak 1 (satu) pucuk, senjata api jenis M4 sebanyak 3 (tiga) pucuk dan senjata api jenis Revolver sebanyak 2 (dua) pucuk yang dipesan melalui saksi Muhammad Jabir Hayan. Dan senjata api jenis M16 dan senjata Api Jenis M4 yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang (ilegal);

➤ Bahwa barang bukti berupa senjata Api laras Panjang Jenis M4 dengan ciri-ciri laras, *slinder*, magazén dan pemalu berwarna hitam adalah senjata buatan pabrik dan Barang Bukti Senjata Api laras Panjang Jenis M 16 dengan ciri-ciri Laras, *slinder*, magazén dan pemalu berwarna hitam adalah senjata api buatan pabrik, serta barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* 26 telah dilakukan uji fungsi senjata api dan masih aktif dan dapat dipergunakan sebagaimana telah dilakukan uji fungsi senjata api pada hari Rabu, 11 November 2020 di lapangan perbakin. Dengan dilakukan uji fungsi Senpi *glock* dengan 2 (dua) butir amunisi caliber 9 mm yang berfungsi dengan baik, Senpi M16 dengan 5 (lima) butir amunisi caliber 5.56 mm dengan sistem 2 (dua) peluru sistem semi otomatis dan 3 (tiga) peluru dengan sistem otomatis berfungsi dengan baik dan Senpi M4 dengan 2 (dua) butir amunisi caliber 5.56 mm dengan sistem penembakannya adalah semi otomatis karena senjata api M4 versi sipil dan berfungsi dengan baik dan apabila digunakan bukan untuk pada peruntukannya sangat berbahaya oleh orang tidak bertanggung Jawab.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78. jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



1. Saksi **Pujiono** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik telah sesuai;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan di penyidikan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di dalam pemeriksaan di penyidikan, saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tanpa ijin, namun informasi terkait pengembangan bahwa dilakukan penangkapan terhadap oknum kepolisian atas nama Bripka Jabir Hayan (Anggota Sat Gegana Brimob Kelapa Dua Depok) di Hotel Mahavira Kabupaten Nabire yang diduga melakukan penyelundupan senjata api ilegal di Nabire yang mana setelah diamankan terdapat senjata M16, M4 beserta 2 (dua) Magazen tanpa peluru yang menyebut keterlibatan saudara Fu'ad Ari Setyadi yang telah dipecah dari satuan TNI AD pangkat dan kesatuan terakhir yaitu Serka Kodim 1705/PN yang tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pasangkayu, BTN Tanjung Babia Blok B15 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidikan menyatakan tidak kenal dengan saudara Fu'ad Ari Setyadi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Fu'ad Ari Setyadi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sejak kapan, darimana dan bagaimana cara yang dilakukan oleh saudara Fu'ad Ari Setyadi menyimpan, menguasai, atau membawa senjata api;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.45 WITA, saksi bersama KBO Sat Reskrim (Ipda Pujiono) mendampingi saksi (Serma Andi Malik dan anggotanya) untuk melakukan pengecekan yang ternyata saudara Fu'ad Ari Setyadi berada di rumah yang sedang dibangun sehingga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Bahwa pada pukul 16.00 WITA dilakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan oleh Tim Gabungan TNI, Polri, BIN dan atas perintah Dandim 1427/Pky agar personil Unit Intel Kodim 1427/Pky melakukan *back up* Personil Polres Pasangkayu untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Fu'ad Ari Setyadi;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sebelum dilakukan penangkapan terhadap saudara Fu'ad Ari Setyadi pada pukul 16.00 WITA yang bertempat di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu dilaksanakan Rapat Koordinasi rencana penangkapan terhadap saudara Fu'ad oleh gabungan personil dari institusi antara lain 5 (lima) orang personil Sat Reskrim Polres Pasangkayu yang dipimpin oleh KPO Sat Reskrim Ipda Pujiono, Mayor Inf Sarwo (Santim Bais Sulbar), Muh. Kennedy Divo (Binda Sulbar), Serka Bahar (Tim Intel Korem 1427/Tatag), dan 8 (delapan) orang dari unit Intel Kodim 1427/Pky yang dipimpin oleh Serma Andi Malik;
- Bahwa dari hasil koordinasi gabungan Institusi telah disepakati untuk Polres Pasangkayu berkoordinasi dengan Polres Nabire atau Polda Papua terkait dengan Surat Bantuan Penangkapan terhadap Saudara Fu'ad Ari Setyadi sehingga menjadi dasar untuk melakukan penangkapan dan proses lebih lanjut terhadap saudara Fu'ad Ari Setyadi terkait dugaan keterlibatan saudara Fu'ad Ari Setyadi dikuatkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/X/RES.1.17/2020 Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2020 yang mana atas dasar tersebut dan kesepakatan bersama oleh Tim gabungan dan perintah Dandim 1427/Pky, Unit Intel 1427/Pky melaksanakan penggalangan untuk mengarahkan saudara Fu'ad Ari Setyadi ke Makodim 1427/Pky dan selanjutnya dibawa ke Polres Pasangkayu guna pengambilan keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim pada pukul 16.45 WITA tiba di rumah saudara Fu'ad Ari Setyadi di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu yang mana saat itu yang bersangkutan sedang mengawasi bangunan rumahnya, kemudian dilaksanakan penggalangan dengan menyampaikan informasi terkait adanya penangkapan oknum Kepolisian di Nabire terkait penyelundupan senjata yang menyatakan dirinya terlibat dengan permasalahan tersebut, kemudian anggota dari Kodim 1427/Pky menyarankan saudara Fu'ad Ari Setyadi untuk memberikan keterangan ke Kodim 1427/Pky, selanjutnya dibawa ke Polres Pasangkayu agar tidak dilakukan tindakan pemaksaan yang akan membuat anak dan istrinya trauma dan dipermalukan oleh masyarakat sekitar rumah ataupun yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, saudara Fu'ad Ari Setyadi tiba di Makodim 1427/Pky, di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, saudara Fu'ad Ari Setyadi menggunakan kendaraan roda empat dalam pengawalan tim, kemudian dibawa ke ruangan unit Intel Kodim 1427/Pky, kemudian dilaksanakan pengambilan keterangan tentang keterlibatan saudara Fu'ad Ari Setyadi terkait penyelundupan senjata, namun yang bersangkutan tidak mengakui adanya keterlibatan dalam perkara tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WITA saudara Fu'ad Ari Setyadi dibawa ke ruangan Sat Reskrim Polres Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu untuk dilakukan tindakan penanganan penahanan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 WITA, di rumah saudara Fu'ad Ari Setyadi tepatnya di BTN Tanjung Babia Blok B15, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Personil Sat Reskrim sebanyak 7 (tujuh) orang dipimpin oleh KBO Sat Reskrim Ipda PUJIONO dan di *Back Up* oleh Pers Unit Intel Kodim 1427/Pky sebanyak 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Serma Andi Malik Ba Urmin Unit Intel Kodim 1427/Pky mengambil barang bukti berupa HP Nokia dan Buku tabungan Bank yang mana setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemui adanya bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara Fu'ad Ari Setyadi diamankan selama 1 (satu) malam dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WITA, saksi bersama KBO Sat Reskrim Ipda Pujiono membawa DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi ke Makassar dengan menggunakan Pesawat Garuda dengan penerbangan jam 15.00 WITA dan tiba di Bandara Makassar jam 16.00 WITA, selanjutnya DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi saksi dan tim bawa ke Polres Maros untuk diserahkan kepada Tim dari Polda Papua yang dipimpin oleh Ipda Kamaruddin dan sekitar jam 22.00 WITA serah terima DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi telah selesai dan saksi bersama tim kembali ke Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat, selanjutnya DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi dibawa oleh Tim Polda Papua untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saudara Fu'ad Ari Setyadi sudah dipecat dari Anggota TNI-AD, dengan angkat/satuan terakhir Serka, Kodim 1705 / PN dan saat ini saudara Fu'ad Ari Setyadi bekerja sebagai Pengusaha dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan sawit dengan melakukan jual beli TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa diaksa atau ditekan oleh pemeriksa serta saksi memberikan semua keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggung jawabkan keterangan yang disampaikan di kepolisian di sidang pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Serma Andi Malik** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik telah sesuai;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan di penyidikan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di dalam pemeriksaan di penyidikan, saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata api tanpa ijin, namun informasi terkait pengembangan bahwa dilakukan penangkapan terhadap oknum kepolisian atas nama Bripta Jabir Hayan (Anggota Sat Gegana Brimob Kelapa Dua Depok) di Hotel Mahavira Kabupaten Nabire yang diduga melakukan penyelundupan senjata api ilegal di Nabire yang mana setelah diamankan terdapat senjata M16, M4 beserta 2 (dua) Magazen tanpa peluru yang menyebut keterlibatan saudara Fu'ad Ari Setyadi yang telah dipecat dari satuan TNI AD pangkat dan kesatuan terakhir yaitu Serka Kodim 1705/PN yang tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pasangkayu, BTN Tanjung Babia Blok B15 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidikan menyatakan tidak kenal dengan saudara Fu'ad Ari Setyadi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Fu'ad Ari Setyadi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sejak kapan, darimana dan bagaimana cara yang dilakukan oleh saudara Fu'ad Ari Setyadi menyimpan, menguasai, atau membawa senjata api;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.45 WITA, saksi bersama KBO Sat Reskrim (Ipda Pujiono) mendampingi saksi (Serma Andi Malik dan anggotanya) untuk melakukan pengecekan yang ternyata saudara Fu'ad Ari Setyadi berada di rumah yang sedang dibangun sehingga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 WITA dilakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan oleh Tim Gabungan TNI, Polri, BIN dan atas perintah Dandim 1427/Pky agar personil Unit Intel Kodim 1427/Pky melakukan *back up* Personil Polres Pasangkayu untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Fu'ad Ari Setyadi;
- Bahwa namun sebelum dilakukan penangkapan terhadap saudara Fu'ad Ari Setyadi pada pukul 16.00 WITA yang bertempat di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu dilaksanakan Rapat Koordinasi rencana penangkapan terhadap saudara Fu'ad oleh gabungan personil dari institusi antara lain 5 (lima) orang personil Sat Reskrim Polres Pasangkayu yang dipimpin oleh KPO Sat Reskrim Ipda Pujiono, Mayor Inf Sarwo (Santim Bais Sulbar), Muh. Kennedy Divo (Binda Sulbar), Serka Bahar (Tim Intel Korem 1427/Tatag), dan 8 (delapan) orang dari unit Intel Kodim 1427/Pky yang dipimpin oleh Serma Andi Malik;
- Bahwa dari hasil koordinasi gabungan Institusi telah disepakati untuk Polres Pasangkayu berkoordinasi dengan Polres Nabire atau Polda Papua terkait dengan Surat Bantuan Penangkapan terhadap Saudara Fu'ad Ari Setyadi sehingga menjadi dasar untuk melakukan penangkapan dan proses lebih lanjut terhadap saudara Fu'ad Ari Setyadi terkait dugaan keterlibatan saudara Fu'ad Ari Setyadi dikuatkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/11/X/RES.1.17/2020 Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2020 yang mana atas dasar tersebut dan kesepakatan bersama oleh Tim gabungan dan perintah Dandim 1427/Pky, Unit Intel 1427/Pky melaksanakan penggalangan untuk mengarahkan saudara Fu'ad Ari Setyadi ke Makodim 1427/Pky dan selanjutnya dibawa ke Polres Pasangkayu guna pengambilan keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim pada pukul 16.45 WITA tiba di rumah saudara Fu'ad Ari Setyadi di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu yang mana saat itu yang bersangkutan sedang mengawasi bangunan rumahnya, kemudian dilaksanakan penggalangan dengan menyampaikan informasi terkait adanya penangkapan oknum Kepolisian di Nabire terkait penyelundupan senjata yang menyatakan dirinya terlibat dengan permasalahan tersebut, kemudian anggota dari Kodim 1427/Pky menyarankan saudara Fu'ad Ari Setyadi untuk memberikan keterangan ke Kodim 1427/Pky, selanjutnya dibawa ke Polres Pasangkayu agar tidak dilakukan tindakan pemaksaan yang akan membuat anak dan

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



istrinya trauma dan dipermalukan oleh masyarakat sekitar rumah ataupun yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, saudara Fu'ad Ari Setyadi tiba di Makodim 1427/Pky, di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, saudara Fu'ad Ari Setyadi menggunakan kendaraan roda empat dalam pengawalan tim, kemudian dibawa ke ruangan unit Intel Kodim 1427/Pky, kemudian dilaksanakan pengambilan keterangan tentang keterlibatan saudara Fu'ad Ari Setyadi terkait penyelundupan senjata, namun yang bersangkutan tidak mengakui adanya keterlibatan dalam perkara tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WITA saudara Fu'ad Ari Setyadi dibawa ke ruangan Sat Reskrim Polres Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu untuk dilakukan tindakan penanganan penahanan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 WITA, di rumah saudara Fu'ad Ari Setyadi tepatnya di BTN Tanjung Babia Blok B15, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Personil Sat Reskrim sebanyak 7 (tujuh) orang dipimpin oleh KBO Sat Reskrim Ipda PUJIONO dan di Back Up oleh Pers Unit Intel Kodim 1427/Pky sebanyak 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Serma Andi Malik Ba Urmin Unit Intel Kodim 1427/Pky mengambil barang bukti berupa HP Nokia dan Buku tabungan Bank yang mana setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemui adanya bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara Fu'ad Ari Setyadi diamankan selama 1 (satu) malam dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WITA, saksi bersama KBO Sat Reskrim Ipda Pujiono membawa DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi ke Makassar dengan menggunakan Pesawat Garuda dengan penerbangan jam 15.00 WITA dan tiba di Bandara Makassar jam 16.00 WITA, selanjutnya DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi saksi dan tim bawa ke Polres Maros untuk diserahkan kepada Tim dari Polda Papua yang dipimpin oleh Ipda Kamaruddin dan sekitar jam 22.00 WITA serah terima DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi telah selesai dan saksi bersama tim kembali ke Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat, selanjutnya DPO saudara Fu'ad Ari Setyadi dibawa oleh Tim Polda Papua untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saudara Fu'ad Ari Setyadi sudah dipecat dari Anggota TNI-AD, dengan angkat/satuan terakhir Serka, Kodim 1705 / PN dan saat ini saudara Fu'ad Ari Setyadi bekerja sebagai

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan sawit dengan melakukan jual beli TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa diaksa atau ditekan oleh pemeriksa serta saksi memberikan semua keterangan dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggung jawabkan keterangan yang disampaikan di kepolisian di sidang pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Jabir Hayan, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi mengakui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi memiliki senjata api tanpa dokumen-dokumen yang lengkap;
- Bahwa saksi mengakui telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Nabire yang bekerja sama dengan Polres Pasangkayu pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengakui membawa senjata api dari Jakarta ke Nabire yang mana pada saat penerbangan dari Jakarta ke Makassar menggunakan pesawat Batik Air, kemudian dari Makassar ke Timika terjadi pergantian pesawat yang mana sama-sama menggunakan pesawat Batik Air tetapi berbeda jenis pesawat dan setelah sampai di Tiimika, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat ke Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengakui senjata api yang dibawa dari Jakarta adalah senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4;
- Bahwa saksi merupakan anggota Perbakin bersama dengan Didi Chandra;
- Bahwa saksi mengakui pada tahun 2017 dikenalkan oleh temannya kepada Terdakwa karena sama-sama merupakan anggota komunitas Perbakin;
- Bahwa saksi mengakui kenal dengan saksi Didi Chandra sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengakui senjata jenis M16 diperoleh dari anggota TNI Angkatan Udara;
- Bahwa saksi mengakui senjata api laras panjang jenis M16 diperoleh dari anggota TNI yang bernama Agus Supartono yang merupakan Anggota Paskas TNI AU di Bandung karena saksi bersama dengan Agus Supartono merupakan anggota Perbakin;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui sekitar 2 (dua) kali mengambil senjata dari kurir Agus Supartono di Tol Bandung dan 1 (satu) kali bertemu langsung dengan saudara Agus Supartono di Pondok Gede, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengakui pernah bertemu dengan saksi Didi Chandra di Senayan;
- Bahwa saksi mengakui meminta bantuan Agus Supartono untuk mencari senjata jenis M16 tersebut karena saksi mendapatkan pesanan dari Terdakwa dan saksi Didi Chandra pada akhir tahun 2019 karena senjata api laras panjang jenis M16 agak susah dicari;
- Bahwa saksi mengakui telah mengatakan kepada Agus Supartono yaitu "ada bodolan senjata nggak bang?" dan setelah beberapa waktu akhirnya Agus Supartono menghubungi saksi dan ternyata senjata api laras panjang jenis M16 tersebut ada yang dijual dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan total harga sampai dengan perakitan adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui saksi Didi Chandra minta tolong kepada saksi untuk dicarikan senjata api laras panjang jenis M16 karena saksi Didi Chandra merupakan kolektor senjata dan juga senjata tersebut digunakan oleh saksi Didi Chandra untuk berburu dan untuk latihan;
- Bahwa saksi mengakui oleh karena senjata api laras panjang jenis M16 sudah diperolehnya dari saudara Agus Supartono kemudian saksi menghubungi saksi Didi Chandra untuk membayar senjata tersebut seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui dengan menjual senjata api laras panjang jenis M16 tersebut seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui mendapatkan pesanan dari saksi Didi Chandra supaya dicarikan pistol *glock*;
- Bahwa saksi mengakui senjata api laras panjang jenis M4 dipesan oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui untuk sampai di Nabire, Terdakwa perlu membayar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah termasuk harga tiket dari Jakarta ke Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengakui Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada saksi untuk memesan senjata api laras panjang jenis M4 ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui senjata api laras panjang jenis M4 diperoleh dari seseorang yang bernama Yogi yang mana Yogi tersebut

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga sipil namun di *back up* oleh anggota TNI Angkatan Laut;

- Bahwa saksi mengakui sudah memperoleh senjata dari seseorang yang bernama Yogi sekitar 3 (tiga) kali dan pengambilan senjata tersebut di daerah Cijantung, Fly Over Pasar Rebo;

- Bahwa saksi mengakui pula telah mendapatkan senjata dari seseorang yang bernama Risky Wirawan sekitar 3 (tiga) kali dan pengambilan senjata di rumah saksi di dekat Mall Pesona Square di Kabupaten Depok dan di depan Asrama;

- Bahwa saksi mengakui pula telah mendapatkan senjata dari seseorang yang bernama Asep Rokhiat sekitar 3 (tiga) kali di rumah Asep Rokhiat di daerah Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa saksi mengakui sudah 3 (tiga) kali memesan senjata ke Agus Supartono;

- Bahwa saksi mengakui sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali memesan senjata ke Yogi;

- Bahwa saksi mengakui Terdakwa pesan senjata kepada saksi karena untuk berburu dan latihan menembak;

- Bahwa saksi mengakui pada tahun 2017, saksi membawa pesanan senjata dari Terdakwa kepada saudara Lantik Insan Prabowo kemudian diantar sampai ke Nabire bersama Terdakwa dan setelah sampai di Bandara Douw Aturure Nabire, senjata tersebut diambil oleh orang yang saksi tidak kenal dan saksi langsung balik ke Jakarta;

- Bahwa saksi mengakui pada tahun 2018, saksi pergi ke Kabupaten Nabire sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan senjata kepada Terdakwa yang mana Terdakwa yang langsung menerima senjata tersebut di Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi mengakui pada tahun 2019, saksi pergi ke Kabupaten Nabire sebanyak 4 (empat) kali dan diterima langsung senjata pesanan Didi Chandra dan Terdakwa di Bandara dan pada saat itu saksi menginap di Hotel Getz dan Hotel Mahavira;

- Bahwa saksi mengakui pada tanggal 21 Oktober tahun 2020, Saksi mengantarkan senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 ke Kabupaten Nabire yang merupakan pesanan dari Terdakwa dan saksi Didi Chandra;

- Bahwa saksi mengakui saksi Didi Chandra sudah memesan senjata kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah senjata api sebanyak 5 (lima) pucuk yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2019, kemudian saksi Didi Chandra memesan senjata api laras panjang 1 (satu) pucuk jenis M4 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan November tahun 2019 saksi Didi

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra memesan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk) dengan rincian yaitu 1 (satu) pucuk) senjata api jenis M16 seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan Desember tahun 2019 saksi Didi Chandra memesan senjata api sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) namun karena tidak ada penerbangan ke Kabupaten Nabire karena Covid-19 maka senjata tersebut diantar oleh saksi pada tanggal 21 Oktober 2020;

- Bahwa saksi mengakui Terdakwa sudah memesan senjata kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah senjata api sebanyak 9 (sembilan) pucuk yaitu sekitar tahun 2017 Terdakwa memesan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sekitar tahun 2017 terdakwa memesan 2 (dua) pucuk senjata api terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Cal 380 Auto seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sekitar tahun 2018 Terdakwa memesan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4, kemudian pada bulan September tahun 2020 Terdakwa memesan atau membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 namun karena tidak ada penerbangan ke Kabupaten Nabire akibat Covid-19 senjata api tersebut saksi antar ke Kabupaten Nabire pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengakui Terdakwa merupakan mantan anggota TNI;
- Bahwa saksi mengakui ada senjata resmi yang digunakan oleh Perbakin untuk latihan menembak yaitu senjata dengan jenis *Sport* untuk olahraga dan jenis *defense* untuk membela diri;
- Bahwa saksi mengakui ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin memiliki senjata api yaitu harus ikut komunitas menembak (Perbakin) dan harus ikut penataran;
- Bahwa saksi mengakui senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 yang dipesan oleh Terdakwa dan Didi Chandra diperoleh dengan cara yang tidak resmi dan Terdakwa mengetahui bahwa senjata yang diperoleh tersebut dengan cara tidak resmi;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui ada rayuan dari Didi Chandra dan Terdakwa agar saksi membantu mencari senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4;
- Bahwa saksi mengakui senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 pelurunya adalah peluru karet;
- Bahwa saksi mengakui apabila anggota kepolisian memiliki senjata maka harus ada izin sah untuk memegang dan memiliki senjata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Didi Chandra** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan seorang anggota CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi mengakui sudah memesan senjata lebih dari 1 (satu) kali kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa saksi mengakui sudah kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2018 karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan karena saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure Nabire atas petunjuk dari Terdakwa
- Bahwa saksi telah menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure Nabire sudah 9 (sembilan) kali yaitu:
 - Pertama kali saksi jemput pada tahun 2017 yaitu 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan pistol kecil Caliber 22 yang dibawa saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan Terdakwa dan diantar ke saudara Pendeta Penniel yaitu senjata api laras panjang jenis M4 di Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent sedangkan senjata api jenis pistol kecil Caliber 22 diantar ke saudara Sonny Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di Jalan Kusuma Bangsa Kabupaten Nabire;
 - Kedua pada akhir tahun 2017 saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan pada saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 berdasarkan arahan dari Terdakwa dan senjata tersebut diantar dan diserahkan ke saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan telah membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan pistol atas arahan Terdakwa, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 diserahkan kepada saudara Sonny Kogoya di Kalibobo Putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek disimpan atas petunjuk Terdakwa dan setelah saksi simpan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menyuruh mengantarkan senjata api tersebut kepada saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;
- Keempat dan kelima sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2018, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 atas pesanan saksi Didi Chandra yang dipesan oleh saudara Titus Kobogau dan saudara Pendeta Penniel yang kemudian senjata api M4 tersebut diantar oleh saksi Didi Chandra ke Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada saudara Titus Kobogau dan diantar pula ke Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent yang diserahkan kepada saudara Pendeta Penniel;
- Keenam sekitar bulan Oktober tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Sonny Kogoya kemudian saksi antar senjata api tersebut kepada saudara Sonny Kogoya di Jalan Manado Kelurahan Kalisusu Kabupaten Nabire;
- Ketujuh sekitar bulan November tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Titus Kobogau yang kemudian diantar ke Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada saudara Titus Kobogau dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* dipakai sendiri oleh saksi;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedelapan sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya yang kemudian diantar ke Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent untuk diserahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya;
- Kesembilan sekitar bulan Oktober tahun 2020, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 atas pesanan saksi sendiri dan Terdakwa yang direncanakan akan diantar kepada saudara Sonny Kogoya yaitu senjata api laras panjang jenis M4 disimpan untuk sementara sambil menunggu arahan dari Terdakwa tetapi sebelum senjata api tersebut diantar, saksi dan Terdakwa ditangkap serta diamankan di Polres Nabire hingga dilanjutkan pemeriksaan di Polda Papua;
- Bahwa saksi mengakui beberapa orang yang memesan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut adalah Pendeta (Penniel), anggota DPRD atas nama Titus Kobogau, dan Sonny Kogoya Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi mengakui sebagai berikut:
 - Pada tahun 2017 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dijual kepada Pendeta Penniel Kogoya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang pembelian senjata tersebut diserahkan secara tunai oleh Pendeta Penniel Kogoya, kemudian uang tersebut saksi setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 sedangkan senjata api jenis pistol kecil Caliber 22 yang dijual kepada saudara Sonny Kogoya saksi tidak ketahui karena transaksi langsung dengan Terdakwa;
 - Pada akhir tahun 2017 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 yang dijual kepada saudara Titus Kobogau sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh saudara Titus Kobogau, kemudian uang tersebut saksi setor tunai di Bank

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;

- Pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret tahun 2018 sebanyak 2 (dua) pujuk senjata api laras panjang jenis antara M16 atau senjata api laras panjang jenis M4 dijual kepada saudara Titus Kobogau dan untuk harganya saksi tidak ketahui karena saudara Titus Kobogau transaksi langsung dengan Terdakwa sedangkan senjata api jenis Revolver dijual kepada saudara Titus Kobogau, saksi tidak ketahui karena saudara Titus Kobogau transaksi langsung dengan Terdakwa;

- Pada sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2018 sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 yang mana senjata api laras panjang M4 dijual kepada saudara Titus Kobogau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh saudara Titus Kobogau secara bertahap kemudian uang tersebut saksi setor tunai ke Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan senjata api laras panjang jenis M16 di jual kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya. Secara bertahap kemudian uang tersebut saksi setor tunai di Bank Mandiri KCP Oyehe Nabire ke Rekening Bank Mandiri atas nama Ary Setyadi dengan nomor rekening 154-00-1455026-7 dan dari hasil penjualan 2 (dua) pucuk senjata api tersebut saksi menyerahkan uang hasil penjualan senjata kepada Terdakwa sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi sendiri mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan senjata tersebut;

- Sekitar bulan Oktober tahun 2019 saksi langsung memesan sendiri kepada saksi Muhammad Jabir Hayan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 yang dijual kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya sejumlah Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai sejumlah Rp320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya, kemudian uang

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik saksi atas nama saksi dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9, kemudian saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 yang mana saksi transfer secara bertahap dengan total sekitar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah dan saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata tersebut sekitar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta);

- Sekitar bulan November tahun 2019 saksi langsung memesan sendiri kepada saksi Muhammad Jabir Hayan yaitu senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 kemudian dijual kepada saudara Titus Kobogau sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* saksi beli untuk digunakan sendiri sekitar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut saksi transfer secara bertahap ke Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sekitar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan senjata api laras panjang jenis M16 saksi gunakan untuk membeli senjata jenis *glock*;

- Sekitar bulan Desember tahun 2019 saksi langsung memesan sendiri kepada saksi Muhammad Jabir Hayan yaitu sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 yang saksi jual kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai sejumlah Rp265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya, kemudian uang tersebut saksi setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama saksi dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap kemudian saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga total sejumlah Rp145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Sekitar bulan Oktober tahun 2020 saksi memesan lagi senjata api jenis M4 dan M16 namun karena tidak ada penerbangan ke Kabupaten Nabire akibat Covid-19, senjata tersebut baru diantar oleh saksi Muhammad Jabir Hayan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan senjata M16 tersebut merupakan pesanan dari saudara Sonny Kogoya melalui saksi yang dibeli sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan secara tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh saudara Sonny Kogoya, kemudian uang tersebut saksi setor tunai ke Rekening Bank Mandiri milik saksi atas nama saksi dengan nomor Rekening 154-00-1334566-9 secara bertahap, kemudian saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Jabir Hayan dengan Nomor Rekening 157-00-0033955-7 secara bertahap hingga total sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan senjata jenis M4 saksi tidak mengetahui siapa yang memesan senjata tersebut karena senjata tersebut dipesan melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui total senjata yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan ke Kabupaten Nabire sebanyak 13 (tiga belas) pucuk senjata yang terdiri dari 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4, 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M16, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* dan senjata tersebut saksi pesan langsung sendiri melalui Terdakwa sedangkan senjata api yang dipesan Terdakwa sebanyak 6 (enam) pucuk senjata api yang terdiri dari senjata api jenis M16 sebanyak 1 (satu) pucuk, senjata api jenis M4 sebanyak 3 (tiga) pucuk, dan senjata api jenis Revolver sebanyak 2 (dua) pucuk yang dipesan melalui saksi Muhammad Jabir Hayan dan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 yang dibawa oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak dilengkapi surat-surat ijin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang (ilegal);
- Bahwa saksi mengakui memperoleh uang untuk memesan senjata kepada saksi Muhammad Jabir Hayan tersebut dari Pendeta (Penniel), anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya atas nama Titus Kobogau, dan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Sonny Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai;

- Bahwa saksi mengakui Pendeta (Penniel), anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya atas nama Titus Kobogau, dan Sonny Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut melakukan transfer ke rekening saksi dengan cara dicicil yang mana saksi juga mendapatkan keuntungan dari pemesanan senjata tersebut;

- Bahwa saksi mengakui tidak dapat memastikan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dari pemesanan senjata yang dilakukan oleh Pendeta (Penniel), anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya atas nama Titus Kobogau, dan Sonny Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut, saksi memperkirakan jumlah keuntungan yang diperoleh lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengakui telah memesan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 kepada saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2018;

- Bahwa saksi mengakui kenal dengan Pendeta (Penniel), anggota DPRD atas nama Titus Kobogau, dan Sonny Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut dari Terdakwa yang merupakan paman dari saksi;

- Bahwa saksi mengakui telah memesan *glock* kepada saksi Muhammad Jabir Hayan karena saksi bekerja di Kabupaten Paniai untuk membela diri mengingat teman saksi yang pernah bekerja di Kabupaten Nduga tewas tertembak;

- Bahwa saksi mengakui memesan *glock* kepada saksi Muhammad Jabir Hayan dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tahun 2019;

- Bahwa saksi mengakui peluru *glock* diperoleh karena minta kepada teman-teman yang merupakan anggota Perbakin;

- Bahwa saksi mengakui peluru *glock* tersebut peluru tumpul;

- Bahwa saksi mengakui senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 pelurunya adalah peluru karet;

- Bahwa saksi mengakui sudah 5 (lima) kali memasukkan senjata ke Nabire;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui proses pengurusan surat-surat kepemilikan senjata api tersebut memerlukan proses yang panjang, lama, dan tentunya terlebih dahulu harus telah mengikuti penataran sehingga oleh karena hal tersebut maka digunakanlah cara-cara yang tidak resmi agar senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang M4 tersebut dapat dimiliki secara cepat;
- Bahwa saksi mengakui menggadaikan *glock* kepada seseorang yang bernama Mustakim Pallo karena saksi meminjam uang kepada seseorang yang bernama Mustakim Pallo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui mobil Mitsubishi Expander warna putih yang dimiliki saksi dibeli oleh istri saksi yang belum dilakukan balik nama dari pemilik sebelumnya dan mobil Mitsubishi Expander warna putih tersebut bukan merupakan hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang telah disampaikan sebagaimana yang telah terlampir dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan saksi Didi Chandra karena saksi Didi Chandra merupakan keponakan dari istri Terdakwa dan saksi kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan melalui teman Terdakwa yang bernama saudara Lantik Insan Prabowo yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinis di Kopassus Cijantung Jakarta Timur pada tahun 2017 yang mana sebelumnya saksi sudah berkomunikasi dengan saudara Lantik Insan Prabowo melalui *handphone* untuk menanyakan terkait senjata *airsoft gun* laras panjang namun saudara Lantik Insan Prabowo menyampaikan bahwa untuk senjata *airsoft gun* tidak ada dan yang ada hanya senjata api laras panjang jenis M4. Kemudian pada tahun 2017 sekitar bulan Maret atau bulan April Terdakwa bertemu dengan saudara Lantik Insan Prabowo di Jakarta di salah satu hotel dekat Bandara Soekarno Hatta dan setelah saksi berada di Hotel, saudara Lantik Insan Prabowo menunjukkan senjata api laras panjang jenis M4 warna coklat gurun yang telah Terdakwa beli sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saudara Lantik Insan Prabowo bersama-sama ke Bandara Soekarno Hatta karena Terdakwa akan berangkat kembali ke Kabupaten

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire. Pada saat di Bandara saudara Lantik Insan Prabowo mengenalkan Terdakwa dengan saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana pada saat itu saudara Lantik Insan Prabowo mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Muhammad Jabir Hayan adalah seorang anggota Brimob yang berdinasi di BNPT dan saudara Lantik Insan Prabowo mengatakan nanti yang membawa senjata api laras panjang M4 adalah saksi Muhammad Jabir Hayan dan nanti berikan biaya pengantaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Jabir Hayan berangkat menuju Kabupaten Nabire dan saat tiba di Kabupaten Nabire saksi Muhammad Jabir Hayan menyampaikan kepada Terdakwa apabila hendak memesan senjata lagi nanti pesan sama melalui saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api laras panjang jenis M4 yang sudah berada pada Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Demianus Degei dan Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras panjang jenis M4 dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Fortuner Putih milik saudara Demianus Degei namun nomor polisi mobil Toyota Fortuner Putih milik saudara Demianus Degei tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Tapioka Kabupaten Nabire;

- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan saudara Demianus Degei yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Paniai karena pada tahun 2016 di Kabupaten Nabire, saudara Demianus Degei menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih kepada Terdakwa dan pada tahun 2016 saudara Demianus Degei membayar hutangnya kepada Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih tersebut dan pada tahun 2017 saudara Demianus Degei datang bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Tapioka untuk menggadaikan lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada saudara Demianus Degei dan setelah beberapa bulan Terdakwa bertemu kembali dan saudara Demianus Degei meminta Terdakwa untuk mencari senjata *airgun* untuk berburu, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Lantik Insan Prabowo dan menanyakan apakah ada senjata *airgun* laras panjang namun saudara Lantik Insan Prabowo mengatakan akan dicarikan dulu dan selang beberapa waktu saudara Lantik Insan Prabowo menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa senjata *airgun* tidak ada dan yang ada hanya senjata jenis M4 dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara Demianus Degei bahwa senjata

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

airgun tidak ada dan saudara Demianus Degei mengatakan tidak apa-apa dan pada tahun 2017 sekitar bulan Maret atau April saudara Demianus Degei datang ke rumah Terdakwa di daerah tapioka dan memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai berikut:

- Pada bulan September 2017, Terdakwa diminta mencarikan senjata api laras panjang jenis M4 oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli senjata api laras panjang jenis M4 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan bahwa senjata api laras panjang jenis M4 ada dan Terdakwa menanyakan harga senjata api laras panjang jenis M4 dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dan sisanya nanti setelah senjatanya tiba di Kabupaten Nabire dengan membawa senjatanya. Pada bulan September 2017 saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Kabupaten Nabire membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan Terdakwa menyuruh saksi. Didi Chandra untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian saksi Didi Chandra membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan menyerahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya namun tempatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa transfer sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan, kepada saksi Didi Chandra Terdakwa serahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos antar senjata api tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Pada awal tahun 2018 saudara Junior Wanimbo yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinis di Kabupaten Serui bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Nabire. Kemudian saudara Junior Wanimbo meminta Terdakwa untuk mencarikan senjata api jenis M16 dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan apakah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan bahwa senjata api laras panjang jenis M16 ada dan untuk harganya Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Junior Wanimbo di Pasar Oyehe dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada senjata api jenis laras panjang M16 harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saudara Junior Wanimbo mengatakan bahwa akan mentransfer ke rekening Terdakwa. Sekitar bulan Februari tahun 2018 saudara Junior Wanimbo telah mentransfer uang ke nomor rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sekitar bulan Maret tahun 2018, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya diberikan setelah senjata api diterima di Kabupaten Nabire. Selanjutnya pada bulan April tahun 2018, saksi Muhammad Jabir Hayan mengantarkan senjata api laras panjang M16 ke Kabupaten Nabire dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Didi Chandra untuk mengambil senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian Terdakwa melakukan *check-in* dan langsung kembali ke Jakarta dan saksi Didi Chandra mengambil senjata api laras panjang jenis M16 dan mengantarkannya kepada saudara Junior Wanimbo;

- Pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan saudara Sonny Kogoya yang merupakan teman dari saudara Penniel Kogoya. Terdakwa bertemu di pasar saat siang hari, kemudian saudara Sonny Kogoya menanyakan ada senjata api laras panjang jenis M16 lagi dan Terdakwa menjawab nanti ditanyakan dulu dan Terdakwa kemudian menanyakan ada dana berapa dan saudara Sonny Kogoya menjawab ada dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan jawab akan dicarikan selang waktu 2 (dua) hari dan kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan minggu depan baru saksi Muhammad Jabir Hayan dapat antar ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menjawab berapa nominal sampai

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelpon saudara Sonny Kogoya dan memberitahukan bahwa ada senjata api laras panjang jenis M16, kemudian saudara Sonny Kogoya mentrasfer kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Muhammad Jabir Hayan mengantar senjata tersebut ke Kabupaten Nabire dan setibanya di Kabupaten Nabire saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan dan mengantarkan senjata tersebut kepada saudara Sonny Kogoya dan sisa kekurangan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Pada bulan Oktober tahun 2020 saudara Likenus Kogoya yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan senjata api laras panjang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan, kemudian sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dengan mengatakan bahwa ada barang dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah memesan 2 (dua) kali senjata api laras panjang jenis M16 dan 2 (dua) kali senjata api laras panjang jenis M4 ke saksi Muhammad Jabir Hayan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada tahun 2017 masih aktif sebagai anggota TNI dan pada tahun 2018 sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui Pendeta (Penniel) yang merupakan seorang Pendeta, Kontraktor, dan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya atas nama Titus Kobogau, dan Sonny Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut memesan senjata ke Terdakwa karena untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui peluru senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 ini sama yang mana dalam hal ini

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbolehkan memiliki senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 ini adalah anggota TNI dan Polri;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata yang dipesan ke saksi Muhammad Jabir Hayan tersebut hanya untuk pribadi kolektor-kolektor tersebut dan tidak digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui senjata-senjata yang dipesan oleh Pendeta (Penniel) yang merupakan seorang Pendeta, Kontraktor, dan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, anggota DPRD atas nama Titus Kobogau, dan Soni Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut apakah digunakan untuk gerakan-gerakan separatis di Papua atau untuk keperluan lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli senjata di Nabire;

- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api laras panjang jenis M16 yang dipesan oleh saksi Muhammad Jabir Hayan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Agus Supartono;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat senjata api laras panjang jenis M16 tersebut sudah diperoleh melalui seseorang yang bernama Agus Supartono, saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan kepada Terdakwa bahwa senjata api laras panjang jenis M16 tersebut perlu dilakukan reparasi terlebih dahulu supaya kondisinya bagus;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengatakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan saat memesan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut dengan alasan untuk olahraga dan berburu;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut pelurunya adalah peluru karet;

- Bahwa Terdakwa mengakui proses pengurusan surat-surat kepemilikan senjata api tersebut memerlukan proses yang panjang, lama, dan tentunya terlebih dahulu harus telah mengikuti penataran sehingga oleh karena hal tersebut maka digunakanlah cara-cara yang tidak resmi agar senjata jenis api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut dapat dimiliki secara cepat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

4.1.1 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1901 warna hitam Imei 1.

860991049393076, Imei 2. 860991049393068;

4.2.1 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1817 warna hitam Imei 1.

861701040383292, Imei 2. 861701040383284;

4.3.1 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri

5198933070092062;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4.1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ary Setya dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;
- 4.5 14 April 2018:
- 1 lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 4.6 17 Oktober 2018
- Lembar transaksi kredit dari Itunes Rp80.015.000,00 (delapan puluh juta lima belas ribu rupiah);
- 4.7 26 Januari 2019
- 1 (satu) lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.8 1 Februari 2019
- Transaksi kredit dari Sonny Kogoya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Norma Mince Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.9 6 Februari 2019
- Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.10 18 Februari 2019
- Transaksi kredit ke Titus Rp100.025.000,00 (seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.11 5 Maret 2019
- Transaksi kredit dari Titus Rp40.010.000,00 (empat puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- 4.12 6 Maret 2019
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4.13 12 Maret 2019
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.14 15 Maret 2019
- Transaksi kredit (keterangan barang) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Rais Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 4.15 25 Maret 2019
- Transaksi kredit dari Titus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.16 29 April 2019
- 1 (satu) transaksi kredit dari Peniel Rp180.065.000,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.17 30 April 2020

- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

4.18 9 Mei 2019

- Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

4.19 17 Juli 2019

- Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp180.040.000,00 (seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

4.20 17 Oktober 2019

- 1 (satu) lembar transaksi kredit dari Peniel Rp100.025.000,00 (seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);

4.21 28 September 2019

- Transaksi kredit dari Penniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar transaksi kredit dari Litenus Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Jabir Hayan merupakan anggota Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) bersama-sama dengan saksi Didi Chandra dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan saksi Didi Chandra karena saksi Didi Chandra merupakan keponakan dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2017 melalui teman Terdakwa yang bernama saudara Lantik Insan Prabowo yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang ber dinas di Kopassus Cijantung Jakarta Timur. Kemudian sesaat Terdakwa akan berangkat dari Jakarta ke Kabupaten Nabire, saudara Lantik Insan Prabowo mengenalkan Terdakwa kepada saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana apabila akan memesan senjata lagi maka hubungi saja saksi

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jabir Hayan dan saksi Muhammad Jabir Hayan yang akan berangkat ke Kabupaten Nabire;

- Bahwa senjata api laras panjang jenis M4 yang sudah berada pada Terdakwa yang sebelumnya dibeli melalui saudara Lantik Insan Prabowo pada tahun 2017 yang merupakan anggota Kopassus Cijantung Jakarta Timur dengan harga sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menerima senjata tersebut dari saudara Lantik Insan Prabowo di Hotel dekat Bandara Soekarno Hatta kemudian dibawa oleh Terdakwa dari Jakarta ke Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Demianus Degei dan setibanya di Kabupaten Nabire Terdakwa langsung menyerahkan senjata api laras panjang jenis M4 kepada seseorang yang bernama Demianus Degei dan memasukkan ke dalam mobil Toyota Fortuner Putih milik saudara Demianus Degei di Kabupaten Nabire;

- Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa diminta mencari senjata api laras panjang jenis M4 oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli senjata api laras panjang jenis M4 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan bahwa senjata api laras panjang jenis M4 ada dan Terdakwa menanyakan harga senjata api laras panjang jenis M4 dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dan sisanya nanti setelah senjatanya tiba di Kabupaten Nabire dengan membawa senjatanya;

- Bahwa pada bulan September 2017 saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Kabupaten Nabire membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan Terdakwa menyuruh saksi Didi Chandra untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian saksi Didi Chandra membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan menyerahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya namun tempatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa transfer sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan, kepada saksi Didi Chandra Terdakwa serahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ongkos antar senjata api tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa pada awal tahun 2018 saudara Junior Wanimbo yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdomisili di Kabupaten Serui bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Nabire. Kemudian saudara Junior Wanimbo meminta Terdakwa untuk mencarikan senjata api jenis M16 dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan apakah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan bahwa senjata api laras panjang jenis M16 ada dan untuk harganya Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Junior Wanimbo di Pasar Oyehe dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada senjata api jenis laras panjang M16 harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saudara Junior Wanimbo mengatakan bahwa akan mentransfer ke rekening Terdakwa. Sekitar bulan Februari tahun 2018 saudara Junior Wanimbo telah mentransfer uang ke nomor rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sekitar bulan Maret tahun 2018, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya diberikan setelah senjata api diterima di Kabupaten Nabire. Selanjutnya pada bulan April tahun 2018, saksi Muhammad Jabir Hayan mengantarkan senjata api laras panjang M16 ke Kabupaten Nabire dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Didi Chandra untuk mengambil senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian Terdakwa melakukan *check-in* dan langsung kembali ke Jakarta dan saksi Didi Chandra mengambil senjata api laras panjang jenis M16 dan mengantarkannya kepada saudara Junior Wanimbo;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan saudara Sonny Kogoya yang merupakan teman dari saudara Penniel Kogoya. Terdakwa bertemu di pasar saat siang hari, kemudian saudara Sonny Kogoya menanyakan ada senjata jenis M16 lagi dan Terdakwa menjawab nanti ditanyakan dulu dan Terdakwa kemudian menanyakan ada dana berapa dan saudara Sonny Kogoya menjawab ada dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan senjata api laras panjang

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan jawab akan dicarikan selang waktu 2 (dua) hari dan kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan minggu depan baru saksi Muhammad Jabir Hayan dapat antar ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menjawab berapa nominal sampai tujuan dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelpon saudara Sonny Kogoya dan memberitahukan bahwa ada senjata api laras panjang jenis M16, kemudian saudara Sonny Kogoya mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Muhammad Jabir Hayan mengantar senjata tersebut ke Kabupaten Nabire dan setibanya di Kabupaten Nabire saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan dan mengantarkan senjata tersebut kepada saudara Sonny Kogoya dan sisa kekurangan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 saudara Likenus Kogoya yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan senjata api laras panjang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan, kemudian sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dengan mengatakan bahwa ada barang dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa saksi Didi Chandra sudah kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2018 karena dikenalkan oleh Terdakwa yang mana saksi Didi Chandra merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure Kabupaten Nabire yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata-senjata berdasarkan arahan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Didi Chandra telah menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure Nabire sudah 9 (sembilan) kali yaitu:

- Pertama kali saksi jemput pada tahun 2017 yaitu 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan pistol kecil Caliber 22 yang dibawa saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan Terdakwa dan diantar ke saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Penniel yaitu senjata api laras panjang jenis M4 di Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent sedangkan senjata api jenis pistol kecil Caliber 22 diantar ke saudara Sonny Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di Jalan Kusuma Bangsa Kabupaten Nabire;

- Kedua pada akhir tahun 2017 saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan pada saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 berdasarkan arahan dari Terdakwa dan senjata tersebut diantar dan diserahkan ke saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;

- Ketiga pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan telah membawa 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan pistol atas arahan Terdakwa, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 diserahkan kepada saudara Sonny Kogoya di Kalibobo Putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek disimpan atas petunjuk Terdakwa dan setelah saksi simpan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menyuruh mengantarkan senjata api tersebut kepada saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;

- Keempat dan kelima sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2018, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan M16 atas pesanan saksi Didi Chandra yang dipesan oleh saudara Titus Kobogau dan saudara Pendeta Penniel yang kemudian senjata api M4 tersebut diantar oleh saksi Didi Chandra ke Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada saudara Titus Kobogau dan diantar pula ke Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent yang diserahkan kepada saudara Pendeta Penniel;

- Keenam sekitar bulan Oktober tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Sonny Kogoya kemudian saksi antar senjata api tersebut kepada saudara Sonny Kogoya di Jalan Manado Kelurahan Kalisusu Kabupaten Nabire;

- Ketujuh sekitar bulan November tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Titus Kobogau yang kemudian diantar ke Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada saudara Titus Kobogau dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* dipakai sendiri oleh saksi;

- Kedelapan sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis M4 atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya yang kemudian diantar ke Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent untuk diserahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya;
- Kesembilan sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan M16 atas pesanan saksi sendiri dan Terdakwa yang direncanakan akan diantar kepada saudara Sonny Kogoya yaitu senjata api laras panjang jenis M4 disimpan untuk sementara sambil menunggu arahan dari Terdakwa tetapi sebelum senjata api tersebut diantar, saksi dan Terdakwa ditangkap serta diamankan di Polres Nabire hingga dilanjutkan pemeriksaan di Polda Papua;
- Bahwa saksi Muhammad Jabir Hayan mendapatkan pesanan untuk mencarikan senjata yang mana pesanan tersebut merupakan pesanan dari saksi Didi Chandra dan Terdakwa yang mana pesanan-pesanan tersebut merupakan pesanan dari orang-orang yang bernama Pendeta Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, Titus Kobogau, Likenus Kogoya, dan Junior Wanimbo;
- Bahwa saksi Didi Chandra memesan senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis *glock* kepada saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana *glock* tersebut digunakan oleh saksi Didi Chandra untuk menjaga diri karena mengingat temannya yang bertugas di Kabupaten Nduga tewas tertembak;
- Bahwa senjata jenis M16 diperoleh dari seorang anggota Paskas TNI Angkatan Udara Bandung yang bernama Agus Supartono;
- Bahwa saksi Muhammad Jabir Hayan dihubungi oleh Agus Supartono perihal harga senjata api laras panjang jenis M16 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana harga tersebut sudah termasuk perakitan senjata tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa senjata api laras panjang jenis M16 tersebut dijual oleh saksi Muhammad Jabir Hayan kepada saksi Didi Chandra sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Didi Chandra menyetujui harga senjata api laras panjang jenis M16 tersebut sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditawarkan oleh saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana setelah itu saksi Didi Chandra mentransfer uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa senjata api laras panjang jenis M4 dipesan oleh Terdakwa melalui saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa senjata api laras panjang jenis M4 tersebut dicari oleh saksi Muhammad Jabir Hayan dan akhirnya diperoleh dari seseorang yang bernama Yogi yang berdomisili di Jakarta yang mana seseorang yang bernama Yogi tersebut di *back up* oleh anggota TNI;

- Bahwa saksi Muhammad Jabir Hayan menawarkan kepada Terdakwa harga senjata jenis M4 tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana untuk dapat sampai di Kabupaten Nabire dari Jakarta menghabiskan biaya sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui nominal tersebut dengan total harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa oleh karena Terdakwa menyetujui harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa senjata api laras panjang jenis M16 dipesan oleh saksi Didi Chandra dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Jabir Hayan karena ada pesanan dari oleh Pendeta (Penniel) yang merupakan seorang Pendeta, Kontraktor dan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, anggota DPRD atas nama Titus Kobogau, dan Soni Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang Kepala Dinas di Enarotali, Kabupaten Paniai;

- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memesan senjata kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

- Bahwa senjata yang dapat dimiliki oleh masyarakat sipil adalah senjata api non organik dan itu pun harus sudah ada kelengkapan surat-

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya dan terlebih dahulu bergabung dengan Perbakin serta terlebih dahulu harus ikut penataran;

- Bahwa ada 2 (dua) jenis senjata yang resmi untuk digunakan yaitu yang pertama adalah senjata dengan jenis *sport* yang peruntukannya untuk olahraga dan yang kedua adalah senjata dengan jenis *defense* yang peruntukannya untuk bela diri;

- Bahwa senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 hanya boleh dimiliki oleh anggota TNI dan Polri;

- Bahwa peluru dari senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 adalah senjata dengan peluru karet;

- Bahwa saksi Muhammad Jabir Hayan, saksi Didi Chandra, dan Terdakwa mengakui senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut dapat masuk sampai ke Kabupaten Nabire karena melalui prosedur yang tidak resmi karena apabila menggunakan prosedur resmi yaitu memerlukan izin kepemilikan senjata api dan izin memegang senjata api maka memerlukan waktu yang lama untuk pengurusan kelengkapan surat-suratnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau "*hij*" dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan di mana Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang bahwa rumusan kata "tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "melawan hukum", namun dari kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dapat dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi, atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu yang dalam hal ini adalah senjata, amunisi, atau bahan peledak) sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:
 - a. senjata api;
 - b. pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*); dan
 - c. *airsoft gun*.
- (2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. menembak sasaran atau target;
 - b. menembak reaksi; dan
 - c. berburu.
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.
- (4) *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.
- (2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan, dan lokasi berburu.
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) dan *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis:

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memiliki keterampilan menembak, merawat, dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tertulis, Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, pemohon wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat dilengkapi persyaratan: (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopi KTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (v) sertifikat menembak/penataran dari Perbakin, (vi) surat keterangan kesehatan dari dokter Polri, (vii) surat keterangan psikologi dari Polri, (viii) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayat hidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (*questioner*), mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dengan dilengkapi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu (i) fotokopi Surat Izin impor/pembelian senjata api, (ii) SKCK, (iii) fotokopi KTA Perbakin, (iv) fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK), (v) sertifikat menembak/penataran dari Perbakin, (vi) surat keterangan kesehatan dari dokter Polri, (vii) surat keterangan psikologi dari Polri, (viii) pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, (ix) daftar riwayat hidup, dan (x) daftar isian pertanyaan (*questioner*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, senjata api non organik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, Jenis senjata api Non Organik Polri/TNI meliputi: (a) senjata api peluru tajam, (b) senjata api peluru karet, dan (c) senjata api peluru gas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tertulis, persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri adalah: (a) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, (b) berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran, (c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/polri, (d) memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, (e) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat sesuai domisili, (f) memiliki keterampilan dalam penggunaan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Polri, (g) lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi Pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri, (h) memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api, (i) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris bagi pengusaha, (j) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisarisi Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat keputusan Pangkat/jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (k) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (l) bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan Pengangkatan Jabatan dari Pejabat yang berwenang, (m) bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan, (n) memiliki surat keputusan/surat

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi, (o) tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, (p) tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan, dan (q) surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api nonorganik Polri/TNI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam pasal-pasal di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, senjata api hanya dapat dimiliki apabila diperuntukkan untuk kepentingan olahraga dan itupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam pasal-pasal di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, senjata api Non Organik hanya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil (masyarakat umum) untuk kepentingan bela diri apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Didi Chandra, Terdakwa mengakui bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menjadi anggota TNI sejak tahun 2018 dan saat ini bekerja pada sektor swasta sebagaimana uraian yang terdapat identitas Terdakwa yang tercantum di surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan uraian identitas yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa diminta mencarikan senjata api laras panjang jenis M4 oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli senjata api laras panjang jenis M4 dan dan Terdakwa menanyakan harga senjata api laras panjang jenis M4 dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana senjata api laras panjang jenis M4 tersebut diperoleh saksi Muhammad Jabir Hayan tersebut dengan sebelumnya telah diperoleh dari seseorang yang bernama Yogi. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dan sisanya nanti setelah senjatanya tiba di Kabupaten Nabire dengan membawa senjatanya;

Menimbang bahwa pada bulan September 2017 saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Kabupaten Nabire membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jenis M4 dan Terdakwa menyuruh saksi Didi Chandra untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian saksi Didi Chandra membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan menyerahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya namun tempatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa transfer sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan, kepada saksi Didi Chandra Terdakwa serahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos antar senjata api tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2018 saudara Junior Wanimbo yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinis di Kabupaten Serui bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Nabire. Kemudian saudara Junior Wanimbo meminta Terdakwa untuk mencari senjata api jenis M16 dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan apakah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan mengatakan bahwa senjata api laras panjang jenis M16 ada dan untuk harganya Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Junior Wanimbo di Pasar Oyehe dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada senjata api jenis laras panjang M16 harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saudara Junior Wanimbo mengatakan bahwa akan mentransfer ke rekening Terdakwa. Sekitar bulan Februari tahun 2018 saudara Junior Wanimbo telah mentransfer uang ke nomor rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sekitar bulan Maret tahun 2018, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya diberikan setelah senjata api diterima di Kabupaten Nabire. Selanjutnya pada bulan April tahun 2018, saksi Muhammad Jabir Hayan mengantarkan senjata api laras panjang jenis M16 ke Kabupaten Nabire dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Didi Chandra untuk mengambil senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian Terdakwa melakukan *check-in* dan langsung kembali ke Jakarta dan saksi Didi Chandra mengambil senjata api laras panjang jenis M16 dan mengantarkannya kepada saudara Junior Wanimbo;

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan saudara Sonny Kogoya yang merupakan teman dari saudara Penniel Kogoya. Terdakwa bertemu di pasar saat siang hari, kemudian saudara Sonny Kogoya menanyakan ada senjata api laras panjang jenis M16 lagi dan Terdakwa menjawab nanti ditanyakan dulu dan Terdakwa kemudian menanyakan ada dana

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa dan saudara Sonny Kogoya menjawab ada dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan jawab akan dicarikan selang waktu 2 (dua) hari dan kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan minggu depan baru saksi Muhammad Jabir Hayan dapat antar ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menjawab berapa nominal sampai tujuan dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelpon saudara Sonny Kogoya dan memberitahukan bahwa ada senjata api laras panjang jenis M16, kemudian saudara Sonny Kogoya mentrasfer kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Muhammad Jabir Hayan mengantarkan senjata tersebut ke Kabupaten Nabire dan setibanya di Kabupaten Nabire saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan dan mengantarkan senjata tersebut kepada saudara Sonny Kogoya dan sisa kekurangan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi Muhammad Jabir Hayan;

Menimbang bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 saudara Likenus Kogoya yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan senjata api laras panjang jenis M16, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan, selanjutnya sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dengan mengatakan bahwa ada barang dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disadari oleh Terdakwa, perbuatan untuk melakukan pemesanan senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 melalui saksi Muhammad Jabir Hayan yakni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 karena ada pesanan dari Pendeta Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, Junior Wanimbo, dan Titus Kobogau (masyarakat sipil);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 diperoleh Terdakwa dari saksi Muhammad Jabir Hayan atas pesanan dari Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, Junior Wanimbo, dan Titus Kobogau dilakukan dengan prosedur yang tidak resmi (Vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga) dan tidak memiliki surat-surat izin memegang dan kepemilikan senjata api (Vide Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian peristiwa sebagaimana yang telah tersebut dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang terhadap penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna sehingga dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Kemudian pandangan kedua yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, artinya penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijuncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan, sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah: (i) pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan (ii) pembantu sebelum kejahatan dilakukan;



Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medeplchtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medeplchtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada *Forum Prevelegiatum* (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir) tanggal 23 Desember 1955 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Masih menurut Mahkamah Agung, dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa merupakan paman dari saksi Didi Chandra yang mana Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2017 dan saksi Didi Chandra kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2018 karena dikenalkan oleh Terdakwa yang mana saksi Didi Chandra merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure Kabupaten Nabire karena saksi Muhammad Jabir Hayan membawa senjata-senjata api pesanan pihak-pihak yang sebelumnya memesan melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa diminta mencari senjata api laras panjang jenis M4 oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhammad Jabir Hayan dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli senjata api laras panjang jenis M4 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan bahwa senjata api laras panjang jenis M4 ada dan Terdakwa menanyakan harga senjata api laras panjang jenis M4 dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri milik Terdakwa dan sisanya nanti setelah senjatanya tiba di Kabupaten Nabire dengan membawa senjatanya;

Menimbang bahwa pada bulan September 2017 saksi Muhammad Jabir Hayan datang ke Kabupaten Nabire membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan Terdakwa menyuruh saksi Didi Chandra untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian saksi Didi Chandra membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan menyerahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya namun tempatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa transfer sisa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan, kepada saksi Didi Chandra Terdakwa serahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos antar senjata api tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2018 saudara Junior Wanimbo yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinis di Kabupaten Serui bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Nabire. Kemudian saudara Junior Wanimbo meminta Terdakwa untuk mencari senjata api laras panjang jenis M16 dan kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan apakah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabir Hayan mengatakan bahwa senjata api laras panjang jenis M16 ada dan untuk harganya Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Junior Wanimbo di Pasar Oyehe dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada senjata api jenis laras panjang M16 harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saudara Junior Wanimbo mengatakan bahwa akan mentransfer ke rekening Terdakwa. Sekitar bulan Februari tahun 2018 saudara Junior Wanimbo telah mentransfer uang ke nomor rekening Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sekitar bulan Maret tahun 2018, Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya diberikan setelah senjata api diterima di Kabupaten Nabire. Selanjutnya pada bulan April tahun 2018, saksi Muhammad Jabir Hayan mengantarkan senjata api laras panjang M16 ke Kabupaten Nabire dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Didi Chandra untuk mengambil senjata api laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure, kemudian Terdakwa melakukan *check-in* dan langsung kembali ke Jakarta dan saksi Didi Chandra mengambil senjata api laras panjang jenis M16 dan mengantarkannya kepada saudara Junior Wanimbo;

Menimbang bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan saudara Sonny Kogoya yang merupakan teman dari saudara Penniel Kogoya. Terdakwa bertemu di pasar saat siang hari, kemudian saudara Sonny Kogoya menanyakan ada senjata jenis M16 lagi dan Terdakwa menjawab nanti ditanyakan dulu dan Terdakwa kemudian menanyakan ada dana berapa dan saudara Sonny Kogoya menjawab ada dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dan menanyakan senjata api laras panjang jenis M16 dan saksi Muhammad Jabir Hayan jawab akan dicarikan selang waktu 2 (dua) hari dan kemudian saksi Muhammad Jabir Hayan menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah ada senjata api laras panjang jenis M16 dan minggu depan baru saksi Muhammad Jabir Hayan dapat antar ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menjawab berapa nominal sampai tujuan dan saksi Muhammad Jabir Hayan menjawab sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menelpon saudara Sonny Kogoya dan memberitahukan bahwa ada senjata api laras panjang jenis M16, kemudian saudara Sonny Kogoya mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Muhammad Jabir Hayan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi Muhammad Jabir Hayan

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar senjata tersebut ke Kabupaten Nabire dan setibanya di Kabupaten Nabire saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan dan mengantarkan senjata tersebut kepada saudara Sonny Kogoya dan sisa kekurangan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening saksi Muhammad Jabir Hayan;

Menimbang bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 saudara Likenus Kogoya yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya menghubungi Terdakwa dan menanyakan senjata api laras panjang kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Jabir Hayan, kemudian sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Jabir Hayan dengan mengatakan bahwa ada barang dengan harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Muhammad Jabir Hayan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dipahami Terdakwa memesan senjata api dari saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 karena ada pesanan dari Pendeta Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, dan Titus Kobogau;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan senjata api laras panjang jenis M4 melalui saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan memperoleh senjata api laras panjang jenis M4 dari seseorang yang bernama Yogi yang berdomisili di Jakarta;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa dan saksi Muhammad Jabir Hayan mengakui senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 yang dipesan Terdakwa oleh karena ada pesanan dari Pendeta Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, dan Titus Kobogau tersebut diperoleh dengan cara yang tidak resmi yaitu seharusnya untuk masyarakat sipil, masyarakat sipil yang bersangkutan sebelumnya harus mengikuti penataran, tergabung dalam komunitas Perbakin, mempunyai izin memegang senjata, dan mempunyai izin memiliki senjata (*Vide* Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 yang dipesan oleh Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kepada saksi Muhammad Jabir Hayan dengan cara membeli tidak sesuai dengan prosedur yang

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan tidak memiliki izin sebagaimana pertimbangan di atas adalah pesanan dari Sonny Kogoya, Titus Kobogau, dan Penniel Kogoya yang ternyata merupakan masyarakat sipil dan bukan anggota TNI/Polri sehingga peruntukan senjata tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;

Ad.4 Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa pranata hukum perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari 1 (satu) perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang bahwa pranata hukum perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concursum realis* namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, makna kata “perbuatan” dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan paman dari saksi Didi Chandra yang mana Terdakwa sudah kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2017 dan saksi Didi Chandra kenal dengan saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2018 karena dikenalkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan senjata kepada saksi Muhammad Jabir Hayan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 karena ada pesanan dari Pendeta Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, dan Titus Kobogau;

Menimbang bahwa saksi Didi Chandra telah menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan di Bandara Douw Aturure Nabire sudah 9 (sembilan) kali yaitu:

- Pertama kali saksi Didi Chandra jemput pada tahun 2017 yaitu 2 (dua) pucuk senjata api jenis M4 dan pistol kecil Caliber 22 yang dibawa saksi Muhammad Jabir Hayan atas arahan Terdakwa dan diantar ke saudara Pendeta Penniel yaitu senjata api laras panjang jenis M4 di Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent sedangkan senjata api jenis pistol kecil Caliber 22 diantar ke saudara Sonny Kogoya di halaman parkir warnet Eftri di Jalan Kusuma Bangsa Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada akhir tahun 2017 saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan pada saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 berdasarkan arahan dari Terdakwa dan senjata tersebut diantar dan diserahkan ke saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;
- Ketiga pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan telah membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan pistol atas arahan Terdakwa, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 diserahkan kepada saudara Sonny Kogoya di Kalibobo Putaran 1 dekat TPU samping jembatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek disimpan atas petunjuk Terdakwa dan setelah saksi simpan 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menyuruh mengantarkan senjata api tersebut kepada saudara Titus Kobogau di Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire;
- Keempat dan kelima sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2018, saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 atas pesanan saksi Didi Chandra yang dipesan oleh saudara Titus Kobogau dan saudara Pendeta Penniel yang kemudian senjata api M4 tersebut diantar oleh saksi Didi Chandra ke Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada saudara Titus Kobogau dan diantar pula ke Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent yang diserahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya;
- Keenam sekitar bulan Oktober tahun 2019, saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Sonny Kogoya kemudian saksi antar senjata api tersebut kepada saudara Sonny Kogoya di Jalan Manado Kelurahan Kalisusu Kabupaten Nabire;
- Ketujuh sekitar bulan November tahun 2019, saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Titus Kobogau yang kemudian diantar ke Asrama Kodim Kota Lama Kabupaten Nabire untuk diserahkan kepada saudara Titus Kobogau dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis *glock* dipakai sendiri oleh saksi;

- Kedelapan sekitar bulan Desember tahun 2019, saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 atas pesanan saksi sendiri yang dipesan oleh saudara Pendeta Penniel Kogoya yang kemudian diantar ke Kalibobo Putaran 1 dekat Gereja Advent untuk diserahkan kepada saudara Pendeta Penniel Kogoya;

- Kesembilan sekitar bulan Oktober 2020, saksi Didi Chandra menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang mana saksi Muhammad Jabir Hayan membawa sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan senjata api laras panjang jenis M16 atas pesanan saksi sendiri dan Terdakwa yang direncanakan akan diantar kepada saudara Sonny Kogoya yaitu senjata api laras panjang jenis M4 disimpan untuk sementara sambil menunggu arahan dari Terdakwa tetapi sebelum senjata api tersebut diantar, saksi Didi Chandra dan Terdakwa ditangkap serta diamankan di Polres Nabire hingga dilanjutkan pemeriksaan di Polda Papua;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian peristiwa sebagaimana yang telah tersebut dalam fakta-fakta hukum yang telah disebut sebelumnya pada uraian pertimbangan ini maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan terdiri dari 8 (delapan) poin yaitu:

1. Terdakwa tidak melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa hanya membantu menghubungkan saksi Muhammad Jabir Hayan yang membawa senjata *in casu* dengan pihak lain yang membutuhkan senjata tersebut yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Muhammad Jabir Hayan dan saksi Didi Chandra, maksud dan tujuan pemakaiannya adalah untuk hobi berburu dan latihan sebagai anggota Perbakin;

2. Terdakwa hanya turut melakukan (*medeplegen*) sehingga dengan memperhatikan bobot perbuatan terdakwa dalam delik *in casu*, Terdakwa diberikan keadilan yang proporsional supaya ke depannya Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

3. Terdakwa bersikap kooperatif;

4. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sepanjang persidangannya;

5. Terdakwa menyesali perbuatannya;

6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

7. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

8. Terdakwa dalam kualifikasi sebagai turut melakukan (*medeplegen*)

tentunya adalah patut dan adil bilamana diberikan keringanan hukuman yang seadil-adilnya apalagi tujuan hukum pidana dewasa ini bukanlah pembalasan tetapi pembinaan yang lebih utama;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin 1 (satu), Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya karena poin pembelaan tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap materi poin ke-1 (kesatu) pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan dalam pertimbangan unsur di atas terpenuhi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan materi poin ke-1 (kesatu) pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap poin ke-2 (kedua) dan poin ke-8 (kedelapan) pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan sebelumnya Terdakwa terbukti telah menyuruh saksi Didi Chandra untuk menjemput saksi Muhammad Jabir Hayan yang datang ke Kabupaten Nabire membawa senjata api sebagaimana pesanan-pesanan dari Pendeta Penniel Kogoya, Sonny Kogoya, dan Titus Kobogau sebanyak 9 (sembilan) kali, pada kenyataannya Terdakwa telah mengetahui senjata api laras panjang jenis M16 dan senjata api laras panjang jenis M4 tersebut adalah diperoleh dari prosedur yang tidak resmi dan tidak memiliki surat-surat izin sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus diberikan hukuman yang ringan sangat tidak berdasarkan hukum dan dalam hal ini harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap poin ke-3 (ketiga), poin ke-4 (keempat), poin ke-5 (kelima), poin ke-6 (keenam), dan poin ke-7 (ketujuh) pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan) maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

4.1.1 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1901 warna hitam Imei 1. 860991049393076, Imei 2. 860991049393068;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.1 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1817 warna hitam Imei 1. 861701040383292, Imei 2. 861701040383284;
- 4.3.1 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198933070092062;
- 4.4.1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ary Setya dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;
- Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4.5 14 April 2018:
- 1 lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 4.6 17 Oktober 2018
- Lembar transaksi kredit dari Itunes Rp80.015.000,00 (delapan puluh juta lima belas ribu rupiah);
- 4.7 26 Januari 2019
- 1 (satu) lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.8 1 Februari 2019
- Transaksi kredit dari Sonny Kogoya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Transaksi debit ke Norma Mince Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.9 6 Februari 2019
- Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.10 18 Februari 2019
- Transaksi kredit ke Titus Rp100.025.000,00 (seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp90.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 4.11 5 Maret 2019
- Transaksi kredit dari Titus Rp40.010.000,00 (empat puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- 4.12 6 Maret 2019
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4.13 12 Maret 2019
- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.14 15 Maret 2019
- Transaksi kredit (keterangan barang) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi debit ke Muhammad Rais Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 4.15 25 Maret 2019
 - Transaksi kredit dari Titus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.16 29 April 2019
 - 1 (satu) transaksi kredit dari Peniel Rp180.065.000,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 4.17 30 April 2020
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.18 9 Mei 2019
 - Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 4.19 17 Juli 2019
 - Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp180.040.000,00 (seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4.20 17 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar transaksi kredit dari Peniel Rp100.025.000,00 (seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 4.21 28 September 2019
 - Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar transaksi kredit dari Litenus Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tertulis "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak sangat tidak baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta berdampak juga pada stabilitas pertahanan dan keamanan negara sehingga menjadi tidak kondusif;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No.78. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fu'ad Ary Setyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak menerima, menyerahkan senjata api terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fu'ad Ary Setyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1.1 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1901 warna hitam Imei 1. 860991049393076, Imei 2. 860991049393068;
 - 4.2.1 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1817 warna hitam Imei 1. 861701040383292, Imei 2. 861701040383284;
 - 4.3.1 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor seri 5198933070092062;
 - 4.4.1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ary Setya dengan nomor rekening 154-00-1455026-7;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.5 14 April 2018:
 - 1 (satu) lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 4.6 17 Oktober 2018
 - lembar transaksi kredit dari Itunes Rp80.015.000,00 (delapan puluh juta lima belas ribu rupiah);
- 4.7 26 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.8 1 Februari 2019

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab



- Transaksi kredit dari Soni Kogoya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Transaksi debit ke Norma Mince Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.9 6 Februari 2019
 - Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4.10 18 Februari 2019
 - Transaksi kredit ke Titus Rp100.025.000,00 (seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.11 5 Maret 2019
 - Transaksi kredit dari Titus Rp40.010.000,00 (empat puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- 4.12 6 Maret 2019
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4.13 12 Maret 2019
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.14 15 Maret 2019
 - Transaksi kredit (keterangan barang) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Rais Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Fu'ad Ari Setya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 4.15 25 Maret 2019
 - Transaksi kredit dari Titus Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.16 29 April 2019
 - 1 (satu) transaksi kredit dari Peniel Rp180.065.000,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
- 4.17 30 April 2020
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 4.18 9 Mei 2019
 - Transaksi kredit dari Penniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 4.19 17 Juli 2019
 - Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp180.040.000,00 (seratus delapan puluh juta empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi debit ke Muhammad Jabir Hayan
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4.20 17 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar transaksi kredit dari Peniel
Rp100.025.000,00 (seratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
4.21 28 September 2019
- Transaksi kredit dari Peniel Kogoya Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar transaksi kredit dari Litenus
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Cita
Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Gede Parama
Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., M.H. dan
Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.
M.H.

Cita Savitri, S.H.,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab